



# *Walikota Tangerang*

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa kawasan dan bangunan cagar budaya yang berada di Kota Tangerang yang memiliki nilai kesejarahan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, terutama bangunan yang telah berumur lebih dari 50 (lima puluh) tahun yang memberikan ciri dan identitas peradaban perlu dilakukan perlindungan dan pelestarian;
- b. bahwa perkembangan Kota Tangerang dewasa ini telah memberikan dampak terhadap keberadaan kawasan dan bangunan cagar budaya sehingga, perlu dilakukan pengaturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan;
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

dan

WALI KOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG CAGAR BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang.
5. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang penyelenggaraan urusan kebudayaan dan pariwisata.
6. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses pemantapan.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang tertentu dan mendapat pendelegasian dari Walikota.
8. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
9. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
10. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
11. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda buatan manusia untuk memenuhi

kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.

12. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
13. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengancara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
14. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilai dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
15. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
16. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
17. Pemeringkatan adalah upaya penetapan batas-batas kawasan atau bangunan cagar budaya sesuai peruntukannya menjadi minta katinti, penyangga dan pengembangan.
18. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
19. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
20. Restorasi atau rehabilitasi adalah pelestarian suatu kawasan dan/atau bangunancagar budaya dengan cara mengembalikan bentuknya ke keadaan semula dengan

menghilangkan tambahan-tambahan dan memasang komponen semula tanpa menggunakan bahan baru.

21. Rekonstruksi adalah upaya mengembalikan suatu tempat semirip mungkin dengan keadaan semula, dengan menggunakan bahan lama maupun bahan baru, sesuai informasi kesejarahan yang diketahui.
22. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
23. Pemulihan adalah upaya pengembalian bentuk fisik bangunan ke kondisi semula, agar bangunan dapat dimanfaatkan kembali, baik dengan meneruskan fungsi semula maupun fungsi baru.
24. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarananya.
25. Orang adalah orang perseorangan, badan usaha, badan hukum perdata atau badan hukum publik.

## BAB II

### TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Pelestarian kawasan dan bangunan cagar budaya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bertujuan :

- a. mempertahankan keaslian kawasan dan/atau bangunan cagar budaya yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
- b. memulihkan keaslian kawasan dan/atau bangunan yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;

- c. melindungi dan memelihara kawasan dan/atau bangunan cagar budaya dari kerusakan dan kemusnahan baik karena tindakan manusia maupun proses alam;
- d. mewujudkan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya sebagai kekayaan budaya untuk dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kepentingan pembangunan dan citra positif Daerah dan tujuan wisata.

### Pasal 3

Sasaran pelestarian kawasan dan/atau bangunan cagar budaya adalah :

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemilik akan pentingnya pelestarian, perlindungan dan pemeliharaan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya;
- b. memberikan dorongan dan dukungan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian, perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan terhadap potensi kawasan dan/atau bangunan cagar budaya untuk kepentingan sejarah, pengetahuan, kebudayaan, sosial dan ekonomi.

### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kriteria Cagar Budaya dan Perlindungan Cagar Budaya;
- b. pengembangan Cagar Budaya;
- c. pemanfaatan Cagar Budaya;
- d. pembentukan tim;
- e. register Cagar Budaya;
- f. pemulihan;
- g. pengawasan;
- h. penghargaan;

- i. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah; dan
- j. hak dan kewajiban.

### BAB III

## KRITERIA DAN PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA

### Bagian Kesatu

#### Kriteria Cagar Budaya

##### Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

### Bagian Kedua

#### Perlindungan Cagar Budaya

##### Pasal 6

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

##### Pasal 7

- (1) Penentuan kawasan dan bangunan cagar budaya ditetapkan berdasarkan :
  - a. nilai sejarah;

- b. nilai arsitektur;
  - c. nilai ilmu pengetahuan;
  - d. nilai sosial budaya;
  - e. umur.
- (2) Urutan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencerminkan bobot dan prioritas.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kumulatif dan/atau alternatif, dengan tolok ukur dan penggolongan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 8

- (1) Penentuan penggolongan kawasan dan bangunan cagar budaya ditetapkan berdasarkan pendekatan teknis, sosio kultural, yuridis, dan ekonomi.
- (2) Kawasan cagar budaya ditetapkan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bangunan cagar budaya dibagi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu bangunan cagar budaya Golongan A (Utama), Golongan B (Madya), Golongan C (Pratama).
- (4) Bangunan cagar budaya Golongan A (Utama) adalah bangunan cagar budaya yang memenuhi 4 (empat) kriteria.
- (5) Bangunan cagar budaya Golongan B (Madya) adalah bangunan cagar budaya yang memenuhi 3 (tiga) kriteria.
- (6) Bangunan cagar budaya Golongan C (Pratama) adalah bangunan cagar budaya yang memenuhi 2 (dua) kriteria.

#### Pasal 9

- (1) Kawasan dan Penggolongan bangunan cagar budaya Golongan A dan Golongan B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan, penambahan dan/atau pengurangan Kawasan dan Penggolongan bangunan cagar budaya akan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 10

- (1) Setiap orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Penyelamatan;
  - b. Pengamanan;
  - c. Zonasi;
  - d. Pemeliharaan; dan
  - e. Pemugaran.

### BAB IV

#### PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA

#### Pasal 11

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
  - a. izin Pemerintah Daerah; dan
  - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

#### Pasal 12

Pengembangan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 meliputi :

- a. Penelitian;
- b. Revitalisasi; dan
- c. Adaptasi.

#### Pasal 13

- (1) Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:
  - a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
  - b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
- (5) Pemerintah Daerah, atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

#### Pasal 14

- (1) Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.

#### Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat Daerah, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 16

Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

#### Pasal 17

- (1) Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
  - a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
  - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
  - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
  - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
  - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

## Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB V

### PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA

## Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin Pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

## Pasal 20

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

## Pasal 21

- (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Pemerintah Daerah sesuai peringkat Cagar Budaya Daerah.

## Pasal 22

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya Daerah apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya Daerah.
- (3) Cagar Budaya Daerah yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya Daerah.

## Pasal 23

- (1) Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai peringkat Daerah, hanya dapat dilakukan atas izin walikota.
- (2) Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai setiap orang atau dikuasai Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk sebesar-besarnya pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.

## Pasal 24

Setiap orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.

## Pasal 25

- (3) Setiap orang dilarang memanfaatkan Cagar Budaya peringkat Daerah, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyak, kecuali dengan izin Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB VI

### PEMBENTUKAN TIM

#### Bagian Kesatu

#### Pasal 26

- (1) Untuk peningkatan penyelenggaraan pengelolaan, pemugaran dan pemulihan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya, Walikota membentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
  - a. memberikan pertimbangan, saran dan usul kepada Walikota dalam peningkatan penyelenggaraan pengelolaan, pemugaran, dan pemulihan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya;
  - b. melaksanakan penelitian, pengkajian, pemantauan, dan evaluasi program upaya peningkatan penyelenggaraan pelestarian, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemugaran dan pemulihan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya;
  - c. menyusun standar penilaian sebagai parameter pemberian klasifikasi/penggolongan pada Bangunan Cagar Budaya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayau (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua  
Tugas dan Wewenang  
Pasal 27

Tugas dan wewenang Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi :

- a. memberikan pertimbangan, saran dan usul kepada Walikota dalam peningkatan penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya;
- b. melaksanakan penelitian, pengkajian, pemantauan, dan evaluasi program upaya peningkatan penyelenggaraan pelestarian, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemugaran dan pemulihan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya;
- c. menyusun standar penilaian sebagai parameter pemberian klasifikasi/penggolongan pada Bangunan Cagar Budaya;

Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Paragraf 1  
Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 beranggotakan minimal 5 orang dan maksimal 7 orang.
- (2) Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (3) Ketua dan Sekretaris Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota.

Paragraf 2  
Tata Kerja

Pasal 29

Tata kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Keempat

#### Keanggotaan

#### Pasal 30

- (1) Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri atas unsur :
  - a. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah;
  - b. 1 (satu) orang dari unsur akademisi;
  - c. 1 (satu) orang dari perwakilan asosiasi profesi;
  - d. 1 (satu) orang dari perwakilan asosiasi pengembang; dan
  - e. 1 (satu) orang dari perwakilan lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan pelestarian.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria minimal :
  - a. memiliki integritas dan komitmen yang kuat terhadap tugas dan wewenangnya;
  - b. menguasai dan memahami lingkup kawasan dan bangunan cagar budaya;
  - c. memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pelestarian cagar budaya;
  - d. memiliki jejaring yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan.

#### Bagian Kelima

#### Masa Bakti

#### Pasal 31

- (1) Masa bakti Tim adalah tiga tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Keanggotaan Tim dihitung sejak tanggal pelantikan.

Bagian Keenam  
Pemberhentian  
Pasal 32

Keanggotaan Tim berhenti karena alasan :

- a. meninggal dunia;
- b. masa bakti sudah berakhir;
- c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- d. melakukan pelanggaran dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai anggota Tim.

BAB VII  
REGISTER CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu  
Pendaftaran  
Pasal 33

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan Pendaftaran.

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasainya atau yang tidak diketahui pemiliknya.
- (4) Hasil pendaftaran harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.

- (5) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Pengkajian, Penetapan dan Penyebaran Informasi

#### Pasal 35

- (1) Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

#### Pasal 36

- (1) Walikota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
- (2) Setelah tercatat dalam Register Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
  - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
  - b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat Kompensasi.
- (4) Pemerintah Daerah menyampaikan hasil penetapan kepada pemerintah provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah.

### Pasal 37

Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Pemeringkatan Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Daerah apabila memenuhi syarat:
  - a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Daerah;
  - b. mewakili masa gaya yang khas;
  - c. tingkat keterancamannya tinggi;
  - d. jenisnya sedikit; dan/atau
  - e. jumlahnya terbatas.
- (3) Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Pasal 39

- (1) Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat Daerah dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya:
  - a. musnah;
  - b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
  - c. kehilangan sebagian besar unsurnya; atau

- d. tidak lagi sesuai dengan persyaratan Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Pelestarian

#### Pasal 40

- (1) Pelaksanaan pelestarian mencakup kegiatan penataan terhadap kawasan dan/atau bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengendalian kawasan dan/atau bangunan cagar budaya harus sesuai dengan rencana kota, dan sebaliknya rencana kota harus menunjang pelestarian kawasan dan/atau bangunan cagar budaya.
- (3) Pelestarian kawasan dan/atau bangunan cagar budaya harus memperhatikan prinsip-prinsip pemugaran yang meliputi keaslian bentuk, bahan, tampilan dan tata letak dengan memperhatikan nilai sejarah, arsitektur, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

### Bagian Keempat

#### Pemugaran

#### Pasal 41

Pemugaran bangunan cagar budaya Golongan A dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bangunan dilarang dibongkar dan/atau diubah;
- b. apabila kondisi fisik bangunan buruk, roboh, terbakar atau tidak layak tegak harus dibangun kembali sama seperti semula sesuai dengan aslinya;
- c. pemeliharaan dan perawatan bangunan harus menggunakan bahan yang sama/sejenis atau memiliki karakter yang sama, dengan mempertahankan detail ornamen bangunan yang telah ada;

- d. dalam upaya revitalisasi dimungkinkan adanya penyesuaian/perubahan fungsi sesuai rencana kota yang berlaku tanpa mengubah bentuk bangunan aslinya;
- e. di dalam persil atau lahan bangunan cagar budaya dimungkinkan adanya bangunan tambahan yang menjadi suatu kesatuan yang utuh dengan bangunan utama, dengan ketentuan penambahan bangunan hanya dapat dilakukan di belakang dan/atau disamping bangunan cagar budaya dan harus sesuai dengan arsitektur bangunan cagar budaya dalam keserasian lingkungan.

#### Pasal 42

Pemugaran bangunan cagar budaya Golongan B dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bangunan dilarang dibongkar secara sengaja, dan apabila kondisi fisik bangunan buruk, roboh, terbakar atau tidak layak tegak harus dibangun kembali sama seperti semula sesuai dengan aslinya;
- b. perubahan bangunan harus dilakukan tanpa mengubah karakter bangunan serta dengan mempertahankan detail dan ornamen bangunan yang penting;
- c. dalam upaya rehabilitasi dan revitalisasi dimungkinkan adanya perubahan fungsi dan tata ruang dalam dengan tidak mengubah karakter struktur utama bangunan;
- d. di dalam persil atau lahan bangunan cagar budaya dimungkinkan adanya bangunan tambahan yang menjadi suatu kesatuan dengan bangunan utama.

#### Pasal 43

Pemugaran bangunan cagar budaya Golongan C dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. perubahan bangunan dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan karakter utama bangunan;

- b. detail ornament dan bahan bangunan disesuaikan dengan arsitektur bangunan di sekitarnya dalam keserasian lingkungan;
- c. penambahan bangunan dalam perpetakan atau persil dapat dilakukan di belakang dan/atau di samping bangunan cagar budaya dalam keserasian lingkungan;
- d. fungsi bangunan dapat diubah sesuai dengan rencana kota.

#### Pasal 44

- (1) Pemugaran kawasan dan/atau bangunan cagar budaya harus direncanakan dan dirancang oleh arsitek pemegang Surat Izin Bekerja Perencana yang diterbitkan dengan dasar Sertifikat Keahlian (SKA) minimal kategori madya.
- (2) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah untuk luas tanah diatas  $5.000\text{m}^2$  (lima ribu meter persegi) dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) baru bisa diproses setelah mendapat rekomendasi dari Tim.

### BAB VIII

#### PEMULIHAN

#### Pasal 45

- (1) Apabila pemilik, penghuni dan/atau pengelola kawasan dan/atau bangunan cagar budaya dengan sengaja menelantarkan bangunannya sehingga mengakibatkan kerusakan baik ringan maupun berat, yang bersangkutan berkewajiban untuk memulihkan keadaan bangunannya seperti semula.
- (2) Pemilik, penghuni dan/atau pengelola kawasan dan/atau bangunan cagar budaya yang melakukan perubahan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diwajibkan memulihkan kawasan dan/atau bangunan ke keadaan semula dengan biaya sendiri.

- (3) Apabila pemulihan tidak dilaksanakan maka tidak akan diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) Bangunan cagar budaya yang telah mengalami pemulihan tetap mempunyai golongan sama seperti sebelumnya.

## BAB IX

### PENGAWASAN

#### Pasal 46

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota melalui Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mengadakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan menyangkut kawasan dan/atau bangunan cagar budaya.
- (3) Guna menunjang tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Walikota dapat meminta pertimbangan Tim.

## BAB X

### PENGHARGAAN

#### Pasal 47

- (1) Walikota dapat memberikan penghargaan kepada pemilik, pengelola dan/atau penghuni kawasan dan/atau bangunan cagar budaya yang telah melaksanakan pelestarian terhadap kawasan dan/atau bangunan cagar budaya dimaksud.
- (2) Bagi yang telah berulang kali mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat diangkat sebagai warga kota teladan dalam hal pelestarian kawasan dan/atau bangunan cagar budaya.

- (3) Pemberian penghargaan dan pengangkatan sebagai warga teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Tugas

#### Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
  - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
  - c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
  - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
  - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
  - f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
  - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
  - h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan
  - i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Kedua  
Wewenang  
Pasal 49

(1) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- j. memberikan penghargaan kepada pemilik, pengelola dan/atau penghuni cagar budaya yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- k. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
- l. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Daerah;
- m. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- n. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya
- o. menerbitkan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam provinsi.

BAB XII  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban Masyarakat  
Pasal 50

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk :

- a. menikmati keberadaan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya;
- b. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya;
- c. memperoleh kompensasi apabila benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditemukannya ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

#### Pasal 51

Setiap orang mempunyai kewajiban yang sama untuk menjaga kelestarian dan mencegah kerusakan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya.

#### Pasal 52

- (1) Pemilik, penghuni dan/atau pengelola kawasan dan/atau bangunan cagar budaya yang melaksanakan pemugaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berhak mendapat kemudahan perizinan dan/atau insentif pembangunan lainnya.
- (2) Setiap orang berhak melakukan penyelamatan cagar budaya yang dimiliki atau dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.
- (3) Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya pelestarian cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai.

#### Pasal 53

- (1) Setiap orang yang memiliki, menghuni dan/atau mengelola kawasan dan/atau bangunan cagar budaya wajib melindungi, memelihara dan melestarikan lingkungan dan bangunan cagar budaya tersebut.
- (2) Pemilik, penghuni dan/atau pengelola kawasan dan/atau bangunan cagar budaya wajib melaksanakan pemeliharaan atau pemugaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Setiap orang yang memiliki, dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.
- (4) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mengamankan cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (5) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.

### BAB XIII

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 54

Pembiayaan pengelolaan Kawasan dan/atau bangunan Cagar Budaya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB XIV

#### SANKSI ADMINISTRASI

##### Paragraf 1

##### Teguran

##### Pasal 55

- (1) Walikota berwenang untuk memberikan teguran, apabila terdapat kegiatan penyelenggaraan pengelolaan, pemugaran dan pemulihan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya yang mengganggu ketertiban umum dan/atau lingkungan sekitar.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat :
  - a. ketentuan hukum yang dilanggar;
  - b. uraian fakta yang menggambarkan suatu tindakan pelanggaran;

- c. tindakan Pemerintah Daerah yang akan dilakukan jika pelanggar tidak mematuhi teguran; dan
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 56

Walikota berwenang melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menghentikan pelanggaran tanpa didahului dengan teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, apabila :

- a. keadaan yang sangat segera mengancam keselamatan umum dan/atau lingkungan (forcemajeur); dan/atau
- b. pihak pelanggar tidak memiliki kemampuan untuk mencegah dan menanggulangi bahaya, gangguan, dan kerugian yang akan ditimbulkan.

#### Paragraf 2

##### Penghentian Kegiatan Pemanfaatan

#### Pasal 57

- (1) Walikota berwenang untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya apabila :
- a. pemanfaatan bangunan cagar budaya menyebabkan kerusakan fasade bangunan; dan/atau
  - b. menyalahi izin.
- (2) Penghentian kegiatan pemanfaatan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Terhadap bangunan yang dihentikan kegiatan pemanfaatannya dilakukan penyegelan.

#### Paragraf 3

##### Penghentian Kegiatan Pemugaran dan/atau Pembongkaran

#### Pasal 58

- (1) Walikota berwenang untuk menghentikan kegiatan pemugaran dan/atau pembongkaran kawasan dan/atau bangunan cagar budaya apabila :
  - a. pemugaran dan/atau pembongkaran bangunan cagar budaya menyebabkan kerusakan fasade bangunan; dan/atau
  - b. belum memiliki izin membongkardan/atau memugar.
- (2) Penghentian kegiatan pembongkaran dan/atau pemugaran kawasan dan/atau bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Terhadap bangunan yang dihentikan kegiatan pemugaran dan/atau Pembongkarannya dilakukan penyegelan.

#### Paragraf 4

#### Pencabutan Izin

#### Pasal 59

- (1) Pencabutan izin yang terkait dengan pemanfaatan, pemugaran dan pembongkaran kawasan dan/atau cagar budaya akan dilakukan apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. alasan-alasan hukum sehingga dilakukan pencabutan;
  - b. uraian fakta-fakta yang menunjukkan pelanggaran;
  - c. akibat hukum dari pencabutan izin.

### BAB XV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 15 Februari 2018

WALIKOTA TANGERANG

TTD / DI CAP

ARIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 15 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

TTD / DI CAP

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, BANTEN : (3,8/2018)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG  
CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Mengingat nilai penting dan sifatnya sebagai sumberdaya tak terbarukan, cagar budaya harus dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

Pemerintah Daerah Kota Tangerang memiliki warisan budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan secara berkelanjutan. Paradigma pelestarian dan pengelolaan cagar budaya telah berubah menyesuaikan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan.

Di antaranya yang semula lebih banyak diperankan oleh pemerintah menjadi pemerintah dan pemerintah daerah, memberikan tempat yang lebih luas bagi peningkatan peran serta masyarakat, dan tidak saja berorientasi pada kepentingan akademis maupun ilmu pengetahuan melainkan juga untuk kesejahteraan masyarakat.

Adanya perubahan paradigma tersebut, dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya perlu diupayakan keseimbangan aspek ideologis, aspek akademis, aspek ekologis, dan aspek ekonomis. Keseimbangan aspek-aspek tersebut perlu diupayakan mengingat masalah-masalah yang sering timbul dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, peran pemerintah daerah meningkat, termasuk tugas dan wewenangnya. Pemerintah daerah dituntut untuk bertanggung jawab terhadap pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dengan membentuk Peraturan Daerah.

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan daerah ini meliputi kriteria Cagar Budaya dan perlindungan Cagar Budaya,

pemanfaatn cagar Budaya, pemanfaatan Cagar Budaya, pembentukan tim, register Cagar Budaya, pemulihan, pengawasan, penghargaan, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban.

#### I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 3

LAMPIRAN :  
 PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG  
 NOMOR : 3 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 CAGAR BUDAYA

DAFTAR BANGUNAN/BENDA DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA

NO	BENDA / BANGUNAN	NAMA BANGUNA	ALAMAT
<b>KAWASAN CAGAR BUDAYA</b>			
1	Kawasan	kawasanpasar Lama	KelurahanSukasari Kota tangerang
<b>CAGAR BUDAYA TIPE A</b>			
NO	BENDA / BANGUNAN	NAMA BANGUNA	ALAMAT
1	Bangunan	Makam dan Masjid Jami Kalipasir	Jl. Kalipasir Indah Kelurahan Sukasari Kota Tangerang
2	Bangunan	Klenteng Bon Tek Bio	Jl. Bakti no 14 Kelurahan Sukasari Kota Tangerang
3	Bangunan	Rumah Arsitektur Cina (Benteng Haritage)	Jl. Cilame, Kelurahan Sukasari Kota Tangerang
4	Bangunan	Stasiun Kereta Api Tangerang	PasarAnyar Kota Tangerang
5	Bangunan	Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria	Jl. DaanMogot No 29 Kelurahan Sukaasih Kota Tangerang
6	Bangunan	Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita	Jl. DaanMogot No 28 C Kelurahan Tanah tinggi Kota Tangerang
7	Bangunan	Lembaga Pemasyarakatan Pemuda II A	JlPemuda No. 1 Kel. Buaran Indah Kec Tangerang Kota Tangerang
8	Bangunan	Kelenteng Boen San Bio	Jl. K. S Tubun No 43 Kelurahan
9	Struktur	Bendungan Pasar Baru	Jl. K.S. Tubun, Koang Jaya Kota Tangerang
10	Situs	Taman Makam Pahlawan Taruna	Jl. Daan Mogot KM. 24,5Kel. Sukaasih Kec. Tangerang, Kota Tangerang
11	Struktur	Makam Raden Aria Santika	Jl. SempatiRw. 04/02 KelurahanBatuceperKec. BatuCeper
12	Struktur	Makam Raden Aria Yuda Negara	Jl. Raden Kian Santang, Kel. Sangiang Kec. Periuk Kota Tangerang
13	Struktur	Pintu Air Kecil	Jl. Pintu Air Kelurahan Sukarasa Kota Tangerang

